



KONSEP MAHAR (*ṢIDĀQ*) DALAM HUKUM PERKAWINAN ISLAM: ANALISIS FIKIH TERHADAP KETENTUAN DAN AKIBAT HUKUMNYA

Isman Nuddin Ritonga

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Muhammad Amar Adly

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Alamat: Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371

Email: isman0221253027@uinsu.ac.id¹, amaradly73@yahoo.com²

Abstract. *Mahr (ṣidāq) is an essential element in Islamic marriage law and constitutes a mandatory obligation for the prospective husband. Beyond its symbolic function, mahr carries significant legal implications concerning the rights and obligations of spouses. This article aims to analyze the concept of mahr from a contemporary fiqh perspective by examining its normative foundations, legal requirements, and juridical consequences within Islamic marriage. This study employs a library research method with a normative-juridical approach, focusing on contemporary Islamic legal scholarship published within the last five years. The findings reveal that mahr is an exclusive right of the wife that must be fulfilled by the husband, regardless of whether it is explicitly stated in the marriage contract. Furthermore, mahr has ongoing legal consequences, particularly in cases of divorce, annulment, and the protection of women's rights. Therefore, a comprehensive fiqh-based understanding of mahr is crucial for ensuring substantive justice in modern Islamic marriage law.*

Keywords: *Mahr, Ṣidāq, Islamic Marriage Law, Contemporary Fiqh, Legal Consequences*

Abstrak. Mahar (*ṣidāq*) merupakan salah satu unsur esensial dalam hukum perkawinan Islam yang memiliki kedudukan hukum wajib bagi calon suami. Keberadaan mahar tidak hanya berfungsi sebagai simbol kesungguhan dalam akad nikah, tetapi juga mengandung implikasi yuridis yang signifikan terhadap hak dan kewajiban suami istri. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep mahar dalam perspektif fikih kontemporer, dengan menelaah dasar normatif, ketentuan pemberian, serta akibat hukum yang timbul dari pelaksanaannya dalam perkawinan Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan yuridis-normatif, dengan menitikberatkan pada sumber-sumber fikih dan kajian hukum Islam kontemporer yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahar merupakan hak eksklusif istri yang wajib dipenuhi oleh suami, baik disebutkan secara eksplisit dalam akad nikah maupun tidak. Selain itu, mahar memiliki akibat hukum yang berkelanjutan, terutama dalam konteks perceraian, pembatalan perkawinan, dan perlindungan hak perempuan. Oleh karena itu, pemahaman fikih yang komprehensif terhadap konsep mahar menjadi penting dalam mewujudkan keadilan substantif dalam hukum perkawinan Islam modern.

Kata kunci: Mahar, *Ṣidāq*, Perkawinan Islam, Fikih Kontemporer, Akibat Hukum.

LATAR BELAKANG

Perkawinan dalam Islam merupakan institusi hukum dan sosial yang memiliki kedudukan sangat fundamental dalam pembentukan tatanan masyarakat. Ia tidak hanya dipahami sebagai

ikatan lahiriah antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai akad yang melahirkan konsekuensi hukum berupa hak dan kewajiban timbal balik yang diatur secara normatif dalam syariat Islam. Dalam kerangka tersebut, hukum perkawinan Islam dirancang untuk menjamin terciptanya keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap pihak-pihak yang terlibat, khususnya perempuan sebagai pihak yang secara historis rentan mengalami ketimpangan relasi kuasa (Suma, 2021).

Salah satu instrumen hukum yang secara eksplisit dirancang untuk melindungi hak perempuan dalam perkawinan Islam adalah mahar (ṣidāq). Mahar ditempatkan sebagai kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh calon suami kepada calon istri sebagai konsekuensi langsung dari akad nikah. Keberadaan mahar bukan sekadar pelengkap administratif, melainkan memiliki makna filosofis dan yuridis yang mendalam, yakni sebagai simbol kesungguhan, tanggung jawab, serta pengakuan terhadap kemandirian ekonomi perempuan dalam ikatan perkawinan (Manan, 2024). Oleh karena itu, mahar menempati posisi strategis dalam hukum keluarga Islam dan tidak dapat dilepaskan dari prinsip keadilan gender yang menjadi tujuan syariat (maqāṣid al-sharī'ah).

Namun demikian, dalam praktik sosial masyarakat Muslim kontemporer, konsep mahar sering kali mengalami distorsi pemaknaan. Fenomena yang berkembang menunjukkan adanya kecenderungan reduksi mahar menjadi sekadar simbol budaya atau formalitas akad, tanpa pemahaman yang memadai terhadap akibat hukumnya. Dalam banyak kasus, mahar hanya dipersepsikan sebagai “syarat sah nikah” tanpa disertai kesadaran bahwa mahar merupakan hak penuh istri yang memiliki implikasi hukum berkelanjutan, termasuk dalam hal pengelolaan harta, perceraian, dan penyelesaian sengketa perkawinan (Kharlie, 2022).

Selain itu, fenomena lain yang mengemuka adalah praktik penetapan mahar yang tidak proporsional. Di satu sisi, terdapat kecenderungan penetapan mahar yang sangat tinggi dan memberatkan calon suami, sehingga justru menghambat terjadinya perkawinan dan bertentangan dengan prinsip kemudahan (taysīr) dalam Islam. Di sisi lain, tidak sedikit pula praktik perkawinan yang menetapkan mahar dalam jumlah minimal tanpa kejelasan penyerahan, bahkan diabaikan sama sekali setelah akad nikah berlangsung. Kondisi ini menunjukkan lemahnya pemahaman fikih masyarakat terhadap kedudukan mahar sebagai kewajiban hukum yang mengikat (Yunus, 2022).

Fenomena pengabaian mahar semakin kompleks ketika dikaitkan dengan realitas perceraian. Dalam banyak perkara perceraian di pengadilan agama, mahar kerap menjadi objek sengketa, baik terkait belum dilunasinya mahar, pengembalian mahar, maupun penentuan mahar mitsl akibat tidak disebutkannya mahar dalam akad nikah. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan mahar tidak berhenti pada saat akad nikah, tetapi memiliki implikasi hukum jangka panjang yang berdampak langsung pada perlindungan hak ekonomi perempuan pasca perceraian (Mulia, 2023).

Di tengah dinamika tersebut, kajian fikih klasik sebenarnya telah memberikan kerangka normatif yang cukup komprehensif mengenai mahar, baik dari aspek definisi, dasar hukum, ketentuan pelaksanaan, maupun akibat hukumnya. Akan tetapi, perubahan sosial, perkembangan hukum nasional, serta meningkatnya kesadaran akan isu keadilan gender menuntut adanya pendekatan fikih kontemporer yang lebih kontekstual. Pendekatan ini diperlukan untuk menafsirkan kembali konsep mahar agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat modern tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat Islam (Nurlaelawati, 2024).

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini berupaya menganalisis konsep mahar (ṣidāq) dalam hukum perkawinan Islam melalui perspektif fikih kontemporer. Fokus kajian diarahkan pada tiga aspek utama, yaitu: pertama, landasan normatif mahar dalam hukum Islam;

kedua, ketentuan mahar menurut fikih dan relevansinya dengan praktik perkawinan modern; dan ketiga, akibat hukum mahar terhadap hak dan kewajiban suami istri, khususnya dalam konteks sengketa dan perceraian. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam penguatan hukum perkawinan Islam yang berkeadilan, aplikatif, dan responsif terhadap realitas sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Islam yang bersifat normatif (doctrinal research) dengan pendekatan kepustakaan (library research). Fokus kajian diarahkan pada penelaahan norma-norma hukum Islam yang mengatur konsep mahar (ṣidāq) dalam perkawinan, baik yang bersumber dari teks normatif syariat maupun pemikiran fikih klasik dan kontemporer (Ali, 2021). Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk memahami hukum perkawinan Islam sebagai sistem kaidah yang mengatur hak dan kewajiban suami istri, khususnya terkait kewajiban pemberian mahar dan implikasi yuridisnya. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual guna menganalisis konstruksi mahar sebagaimana dirumuskan oleh para fuqaha dan dikembangkan dalam kajian fikih modern (Marzuki, 2021).

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW yang berkaitan langsung dengan ketentuan mahar, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku hukum keluarga Islam kontemporer, karya ilmiah pakar fikih modern, serta artikel jurnal ilmiah relevan yang terbit dalam lima tahun terakhir (Suma, 2021). Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan teknik penelusuran dan pengklasifikasian literatur berdasarkan tema pembahasan. Analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pola pikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip umum hukum Islam untuk memahami secara spesifik kedudukan dan akibat hukum mahar dalam praktik perkawinan Islam kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Mahar (Ṣidāq) dalam Perspektif Fikih Islam

Dalam fikih munākahāt, mahar merupakan kewajiban hukum yang melekat pada akad nikah atau terjadinya persetubuhan. Literatur fikih klasik menyebut mahar dengan istilah *ṣidāq*, yang secara bahasa berasal dari kata *ṣidq* (صدق) yang bermakna kejujuran dan kebenaran. Penamaan ini tidak bersifat simbolik semata, melainkan menunjukkan bahwa pemberian mahar merupakan bukti kesungguhan dan kerelaan laki-laki dalam mengikatkan diri pada ikatan perkawinan. Dalam teks fikih yang menjadi rujukan penelitian ini ditegaskan bahwa *ṣidāq dinamakan demikian karena menunjukkan bahwa pemberi benar-benar senang dan rela melakukan pernikahan*, dan pernikahan itu sendiri menjadi sebab munculnya kewajiban mahar.

Secara terminologis, mahar didefinisikan sebagai sesuatu yang menjadi wajib bagi perempuan dengan sebab akad nikah yang sah atau karena terjadinya persetubuhan. Rumusan ini sejalan dengan definisi para fuqahā' lintas mazhab yang menyatakan bahwa mahar adalah kewajiban finansial yang timbul bukan karena akad mu'āwadah biasa, tetapi karena akad nikah sebagai akad khusus yang memiliki implikasi hukum tersendiri. Dengan demikian, mahar tidak dapat diposisikan sebagai hadiah sukarela atau pemberian adat, melainkan sebagai kewajiban syar'i yang dapat dituntut secara hukum apabila diabaikan (Qudamah, 2021).

Dalam tradisi fikih Syāfi'iyah sebagaimana tercermin dalam file rujukan, disebutkan bahwa penyebutan mahar pada saat akad nikah hukumnya sunnah, sebagai bentuk ittibā' kepada

praktik Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan *ṣidāq* ketika menikahkan para putri beliau. Bahkan disebutkan bahwa mahar para putri Nabi tidak melebihi lima puluh dirham, sementara batas minimal mahar menurut pendapat mazhab ini adalah sepuluh dirham murni. Penyebutan mahar pada saat akad dipandang penting untuk menghindari sengketa, meskipun tidak termasuk syarat sah akad nikah.

Teks fikih tersebut juga menegaskan bahwa mahar dapat menjadi wajib bukan hanya karena akad, tetapi juga karena sebab-sebab tertentu yang muncul setelahnya, khususnya apabila istri telah memiliki wewenang penuh atas dirinya (*tamkīn kāmil*). Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban mahar dalam Islam bersifat dinamis dan tidak semata-mata bergantung pada formalitas lafaz akad, melainkan pada realitas hubungan hukum antara suami dan istri. Prinsip ini memperlihatkan fleksibilitas hukum Islam dalam menjaga hak perempuan secara substansial, bukan sekadar prosedural (Zuhaili, 2011).

Dalam hal bentuknya, fikih menegaskan bahwa segala sesuatu yang sah dijadikan alat tukar dalam jual beli, maka sah pula dijadikan sebagai mahar, sekalipun nilainya kecil. Hal ini didasarkan pada kaidah bahwa mahar merupakan pengganti atas kebolehan menikmati manfaat farji, sehingga syarat utamanya adalah memiliki nilai dan dapat diserahkan secara sah. Namun, apabila mahar yang disebutkan berupa sesuatu yang tidak bernilai harta dan tidak dapat dijadikan alat tukar, seperti sebutir kerikil atau tangkai buah tanpa nilai, maka penyebutan tersebut dianggap fasid dan tidak sah sebagai mahar. Dalam kondisi demikian, istri tetap berhak memperoleh *mahar mithl* sebagai bentuk perlindungan hukum.

Aspek penting lain dalam konsep mahar menurut fikih adalah hak istri untuk menahan dirinya (*habs al-nafs*) dari penyerahan kepada suami apabila mahar yang menjadi haknya belum dibayarkan secara kontan dan mahar tersebut bukan mahar yang ditanggguhkan (*mu'ajjal*). Hak ini menunjukkan bahwa Islam memberikan posisi tawar hukum kepada perempuan dalam perkawinan. Namun, hak penahanan diri ini gugur apabila telah terjadi persetubuhan secara sukarela dalam keadaan istri telah balig dan berakal sehat. Adapun bagi istri yang belum sempurna kecakapannya, hak ini tetap dapat berlaku setelah ia mencapai kecakapan penuh, kecuali apabila wali menyerahkan dirinya demi kemaslahatan.

Konsep *mahar mithl* juga mendapatkan perhatian besar dalam teks rujukan. Mahar *mithl* diwajibkan apabila mahar yang disebutkan dalam akad rusak, tidak sah, atau terjadi persetubuhan dalam akad yang fasid atau syubhat. Penentuan mahar *mithl* dilakukan dengan melihat standar mahar perempuan-perempuan yang setara dengannya dari garis keluarga terdekat, seperti saudara perempuan seayah-seibu, seayah, hingga kerabat perempuan lain yang sepadan dalam nasab, usia, status sosial, dan sifat-sifat yang relevan. Apabila standar tersebut tidak ditemukan, maka diukur dengan perempuan ajnabiyyah yang sepadan menurut penilaian hakim. Prinsip ini menegaskan bahwa Islam sangat memperhatikan keadilan substantif dalam penetapan mahar.

Dalam perspektif hukum Islam kontemporer, konsep mahar sebagaimana dirumuskan dalam fikih klasik tetap relevan dan aplikatif. Mahar bukan hanya simbol religius, tetapi instrumen perlindungan hak ekonomi perempuan yang dapat ditegakkan melalui mekanisme hukum. Dengan memahami mahar sebagai kewajiban syar'i yang memiliki akibat hukum sejak akad hingga pasca-perceraian, hukum Islam menunjukkan komitmennya terhadap keadilan, kemaslahatan, dan penghormatan terhadap martabat perempuan dalam institusi perkawinan (Suma, 2021).

B. Dasar Hukum Mahar dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an menempatkan mahar sebagai kewajiban syar'i yang melekat secara langsung pada akad nikah. Penegasan ini menjadi fondasi normatif bagi seluruh pembahasan fikih mengenai ṣidāq sebagaimana dijelaskan dalam literatur klasik yang menjadi rujukan penelitian ini. Ayat paling fundamental dalam hal ini adalah Surah An-Nisā' ayat 4, yang secara eksplisit memerintahkan pemberian mahar kepada perempuan sebagai hak penuh mereka. Ayat ini tidak hanya menetapkan kewajiban mahar, tetapi juga mereformasi praktik sosial masyarakat Arab pra-Islam yang merampas hak perempuan atas mahar.

Allah SWT berfirman: (QS. An-Nisā': 4)

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Terjemahan :

"Berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan nyaman lagi baik kesudahannya."

Ayat ini memuat perintah yang jelas melalui lafaz “وَأَتُوا” (berikanlah), yang menurut kaidah usul fikih menunjukkan kewajiban. Dalam konteks fikih mahar sebagaimana tercermin dalam file rujukan, perintah ini dipahami sebagai dalil qath'i bahwa pemberian ṣidāq bukanlah sunnah atau adat, melainkan kewajiban hukum yang dapat dituntut oleh istri. Penggunaan kata “صَدُقَاتِهِنَّ” juga menegaskan bahwa mahar adalah hak milik perempuan secara personal, bukan milik wali, keluarga, atau pihak lain.

Asbāb al-nuzūl ayat ini dijelaskan oleh para mufasssir klasik seperti al-Wāḥidī dan al-Suyūṭī. Ayat ini turun untuk menghapus tradisi jahiliah di mana mahar diberikan kepada wali perempuan atau bahkan dirampas oleh suami setelah akad. Dalam masyarakat Arab pra-Islam, perempuan tidak memiliki kedaulatan ekonomi dalam perkawinan. Dengan turunnya ayat ini, Al-Qur'an menegaskan perubahan mendasar: mahar wajib diberikan langsung kepada perempuan dan tidak boleh diambil kembali kecuali dengan kerelaan penuh dari pihak istri (Wahidi, 2020). Reformasi normatif ini sejalan dengan penjelasan dalam teks fikih rujukan yang menekankan bahwa ṣidāq adalah hak perempuan secara mutlak sejak akad nikah berlangsung.

Makna penting lain dalam ayat ini adalah penggunaan kata “نِحْلَةً”, yang oleh sebagian mufasssir ditafsirkan sebagai *farīdah* (kewajiban yang ditetapkan). Ibn Kathīr menegaskan bahwa niḥlah bukan berarti hadiah sukarela, melainkan pemberian wajib yang harus disampaikan dengan kerelaan dan tanpa rekayasa. Pemaknaan ini selaras dengan penjelasan dalam file bahwa mahar dinamakan ṣidāq karena menunjukkan kebenaran dan kejujuran kehendak laki-laki dalam pernikahan, bukan sebagai alat transaksi atau harga perempuan (Kathir, 2022).

Selain Surah An-Nisā' ayat 4, Al-Qur'an juga mengatur implikasi hukum mahar dalam kondisi perceraian, khususnya apabila perceraian terjadi sebelum terjadinya hubungan suami istri. Hal ini ditegaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 237, yang menjadi dasar utama pembahasan fikih mengenai kewajiban setengah mahar dan konsep pengguguran sebagian hak mahar.

Allah SWT berfirman:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ الزَّكَاحِ ۚ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

(QS. Al-Baqarah: 237)

Terjemahan :

"Jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu menyentuhnya (campur), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) seperdua dari apa yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika mereka (para istri) membebaskannya atau dibebaskan oleh orang yang memegang ikatan nikah (suami). Pemberian maafmu itu lebih dekat kepada takwa. Janganlah lupa membalas budi baik di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."

Asbāb al-nuzūl ayat ini berkaitan dengan peristiwa perceraian yang terjadi setelah akad nikah namun sebelum terjadinya *dukhūl*. Pada masa itu, muncul perbedaan pendapat di kalangan masyarakat mengenai apakah perempuan masih berhak atas mahar. Ayat ini turun untuk memberikan kepastian hukum bahwa perempuan tetap berhak atas setengah mahar yang telah ditentukan, kecuali apabila ia dengan sukarela menggugurkannya (Suyuti, 2020). Dalam teks fikih rujukan, ketentuan ini menjadi dasar pembahasan rinci tentang kondisi-kondisi mahar menjadi wajib penuh, wajib setengah, atau gugur.

Ayat ini juga mengandung dimensi etis yang kuat melalui anjuran untuk saling memaafkan dan tidak melupakan keutamaan dalam hubungan suami istri. Namun, anjuran moral tersebut tidak menghapus ketentuan hukum mengenai hak mahar. Dengan demikian, Al-Qur'an menempatkan mahar sebagai hak hukum yang jelas, sekaligus membuka ruang etika untuk penyelesaian yang lebih berkeadilan dan berkeutamaan.

Selain dua ayat utama tersebut, Al-Qur'an juga menegaskan larangan mengambil kembali mahar secara zalim sebagaimana terdapat dalam Surah An-Nisā' ayat 20–21. Ayat ini menguatkan prinsip bahwa mahar yang telah diberikan menjadi hak penuh istri dan tidak boleh dirampas, meskipun terjadi konflik rumah tangga atau keinginan untuk mengganti istri.

Allah SWT berfirman:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا
وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

(QS. An-Nisā': 20–21)

Terjemahan :

(20) "Jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada salah seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan (dengan menanggung) dosa yang nyata?"

(21) "Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (misaqān galīza) darimu?"

Ayat ini menjadi penguat prinsip dalam fikih bahwa mahar yang telah diserahkan tidak boleh diminta kembali tanpa hak, bahkan sekalipun jumlahnya besar. Prinsip ini juga tercermin dalam file rujukan yang menegaskan bahwa hak perempuan atas mahar bersifat kuat dan tidak gugur kecuali dengan sebab-sebab yang dibenarkan syariat.

Dengan demikian, Al-Qur'an secara komprehensif mengatur mahar sejak tahap perintah pemberian, kepemilikan, pengelolaan, hingga implikasinya dalam perceraian. Ketentuan-ketentuan ini menjadi landasan utama bagi konstruksi fikih mahar sebagaimana dijelaskan dalam literatur klasik, sekaligus menunjukkan bahwa mahar merupakan instrumen keadilan dan perlindungan hak perempuan dalam hukum perkawinan Islam.

C. Dasar Hukum Mahar dalam Hadis Nabi Muhammad SAW

Hadis Nabi Muhammad SAW memiliki peran sentral dalam menjelaskan dan merinci ketentuan mahar yang telah ditetapkan secara global dalam Al-Qur'an. Jika Al-Qur'an menegaskan kewajiban mahar dan hak kepemilikan perempuan atasnya, maka hadis memberikan penjelasan praktis mengenai bentuk, kadar, waktu penyerahan, serta implikasi hukum mahar dalam berbagai kondisi perkawinan. Dalam literatur fikih yang menjadi rujukan penelitian ini, hadis-hadis tentang mahar dijadikan dasar utama dalam merumuskan kaidah-kaidah seperti kebolehan mahar bernilai kecil, sahnya mahar berupa manfaat, serta kewajiban *mahar mithl* apabila mahar tidak ditentukan atau rusak.

Salah satu hadis paling fundamental dalam pembahasan mahar adalah hadis tentang kesederhanaan mahar yang diriwayatkan dari Sahl bin Sa'd al-Sā'idī. Dalam hadis ini, Nabi Muhammad SAW menikahkan seorang sahabat dengan mahar yang sangat sederhana, bahkan hampir tidak memiliki nilai materi.

Rasulullah SAW bersabda:

الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ

“Carilah (sebagai mahar) walaupun hanya cincin dari besi.” (HR. al-Bukhārī dan Muslim).

Asbāb al-wurūd hadis ini berkaitan dengan peristiwa ketika seorang sahabat datang kepada Nabi SAW dan menyatakan keinginannya untuk menikah, namun ia tidak memiliki harta apa pun untuk dijadikan mahar. Nabi SAW kemudian memerintahkannya untuk mencari sesuatu, meskipun hanya berupa cincin dari besi. Ketika sahabat tersebut tetap tidak menemukannya, Nabi SAW akhirnya menjadikan hafalan Al-Qur'an yang dimilikinya sebagai mahar. Hadis ini menjadi dasar kuat dalam fikih bahwa mahar tidak disyaratkan bernilai besar, selama memiliki nilai manfaat dan disepakati oleh kedua belah pihak (Bukhari).

Dalam teks fikih rujukan, hadis ini digunakan untuk menegaskan bahwa mahar sah berupa sesuatu yang sangat sederhana, dan bahkan sah berupa manfaat nonmateri, seperti pengajaran Al-Qur'an. Prinsip ini menunjukkan bahwa syariat Islam tidak menjadikan mahar sebagai beban ekonomi yang menghalangi pernikahan, tetapi sebagai simbol tanggung jawab dan kesepakatan yang adil. Dengan demikian, hadis ini sejalan dengan tujuan syariat untuk memudahkan pernikahan dan menutup pintu kemudharatan sosial akibat mahalnya mahar.

Hadis lain yang memiliki kedudukan penting dalam pembahasan mahar adalah hadis yang menegaskan bahwa mahar menjadi wajib secara penuh apabila telah terjadi persetubuhan, meskipun mahar belum ditentukan secara eksplisit dalam akad nikah. Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا فَدَخَلَ بِهَا فَلَهَا صَدَاقُ نِسَائِهَا

“Barang siapa menikahi seorang perempuan tanpa menentukan mahar, lalu ia telah mencampurnya, maka perempuan itu berhak atas mahar perempuan-perempuan yang sepadan dengannya.” (HR. al-Dāraqutnī)

Asbāb al-wurūd hadis ini berkaitan dengan kasus-kasus perkawinan di mana mahar tidak disebutkan dalam akad, baik karena kelalaian maupun karena kesengajaan. Hadis ini kemudian menjadi dasar utama lahirnya konsep *mahar mithl* dalam fikih, sebagaimana dijelaskan secara rinci dalam file rujukan. Mahar mithl diwajibkan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi perempuan agar tidak kehilangan hak ekonominya hanya karena mahar tidak disebutkan secara formal dalam akad.

Selain itu, hadis Nabi SAW juga menjelaskan keterkaitan mahar dengan hak istri untuk menahan dirinya (*ḥabs al-naḥs*) dari suami sebelum mahar diserahkan. Dalam praktik fikih Syāfi‘iyyah sebagaimana tercermin dalam teks rujukan, hak ini diambil dari pemahaman komprehensif terhadap hadis-hadis tentang kewajiban menunaikan hak-hak istri. Meskipun tidak selalu dinyatakan secara eksplisit dalam satu redaksi hadis tertentu, prinsip ini diturunkan dari kaidah umum bahwa kewajiban finansial yang belum ditunaikan dapat menjadi alasan sah untuk menunda penyerahan manfaat akad. Prinsip ini menegaskan posisi tawar hukum perempuan dalam perkawinan Islam.

Hadis-hadis tentang mahar juga menegaskan bahwa mahar merupakan hak perempuan yang tidak boleh dirampas atau dikurangi secara zalim. Nabi Muhammad SAW bersabda:

إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ مِنْهُ أَجُورًا كِتَابُ اللَّهِ

“*Sesungguhnya sesuatu yang paling berhak kalian ambil upah darinya adalah Kitab Allah.*”

(HR. al-Bukhārī)

Hadis ini dijadikan dalil oleh para fuqahā’ bahwa pengajaran Al-Qur’an sah dijadikan mahar, sekaligus menegaskan bahwa manfaat yang bernilai syar‘i dapat menjadi kompensasi yang sah dalam akad nikah. Dalam file rujukan, hadis ini digunakan untuk menguatkan pendapat bahwa mahar tidak harus berupa harta fisik, selama manfaat tersebut jelas, bermanfaat, dan disepakati oleh kedua belah pihak.

Dengan demikian, hadis Nabi SAW secara komprehensif menjelaskan dan menguatkan ketentuan Al-Qur’an tentang mahar. Hadis-hadis tersebut menjadi fondasi utama dalam perumusan kaidah fikih mengenai kesederhanaan mahar, sahnya mahar berupa manfaat, kewajiban *mahar mithl*, serta hak-hak perempuan yang berkaitan dengan mahar. Seluruh ketentuan ini, sebagaimana tercermin dalam literatur fikih yang menjadi rujukan penelitian, menunjukkan bahwa hukum Islam menempatkan mahar sebagai instrumen keadilan dan perlindungan hak perempuan dalam institusi perkawinan.

D. Pandangan Mazhab Fikih tentang Mahar (Analisis Komparatif Berdasarkan Fikih Klasik)

Para ulama mazhab sepakat bahwa mahar merupakan kewajiban yang dibebankan kepada suami sebagai konsekuensi hukum dari akad nikah yang sah atau terjadinya hubungan suami istri. Kesepakatan ini menunjukkan bahwa mahar bukan sekadar tradisi sosial, melainkan institusi hukum yang memiliki kedudukan tetap dalam sistem hukum Islam. Meskipun demikian, para ulama berbeda pendapat dalam rincian hukum yang berkaitan dengan mahar, seperti batas minimalnya, waktu kewajiban pembayarannya, jenis mahar yang sah, serta implikasi hukum apabila mahar tidak disebutkan atau ternyata tidak sah. Perbedaan ini bersifat ijtihādī dan menjadi bagian dari kekayaan khazanah fikih Islam dalam merespons realitas sosial yang beragam.

Dalam mazhab Syāfi‘iyyah, mahar dipahami sebagai kewajiban yang tidak termasuk rukun maupun syarat sah akad nikah, namun merupakan konsekuensi hukum yang pasti dari akad tersebut. Oleh karena itu, akad nikah tetap sah meskipun mahar tidak disebutkan pada saat akad. Kendati demikian, kewajiban mahar tidak gugur dan tetap harus dipenuhi oleh suami. Apabila mahar tidak ditentukan atau ditentukan tetapi tidak sah, maka istri berhak memperoleh *mahar mithl*, yaitu mahar yang ditentukan berdasarkan kebiasaan dan standar perempuan yang setara dengannya dari segi nasab, status sosial, usia, dan lingkungan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa mazhab Syāfi‘iyyah lebih menekankan perlindungan hak perempuan secara substantif daripada formalitas penyebutan mahar dalam akad (Al-Nawawi, 1998).

Mazhab Syāfi'iyah juga menegaskan bahwa mahar tidak memiliki batas maksimal dan tidak pula ditetapkan batas minimal secara nominal. Selama mahar tersebut memiliki nilai, dapat dimanfaatkan, dan dibenarkan oleh syariat, maka mahar tersebut dinilai sah. Pandangan ini didasarkan pada praktik Nabi Muhammad SAW yang membolehkan mahar dengan nilai yang sangat sederhana, bahkan hanya berupa cincin dari besi atau manfaat berupa pengajaran Al-Qur'an. Dengan demikian, penetapan mahar dalam perspektif Syāfi'iyah bertumpu pada prinsip kemudahan dan penghapusan unsur memberatkan dalam perkawinan (Muslim bin al-Ḥajjāj).

Berbeda dengan mazhab Syāfi'iyah, mazhab Hanafiyyah menetapkan adanya batas minimal mahar, yaitu sepuluh dirham perak. Penetapan ini didasarkan pada qiyās terhadap nilai minimal harta dalam beberapa ketentuan hukum Islam, khususnya dalam bidang hudūd dan transaksi. Meskipun demikian, mazhab Hanafiyyah tetap memandang sah akad nikah yang tidak menyebutkan mahar, dengan konsekuensi kewajiban *mahar mithl*. Perbedaan ini tidak memengaruhi prinsip utama bahwa mahar merupakan hak perempuan yang wajib dipenuhi oleh suami (Al-Kasani, 1986).

Mazhab Malikiyyah pada prinsipnya tidak menetapkan batas maksimal mahar, namun sebagian ulama Malikiyyah memandang makruh penetapan mahar yang terlalu kecil hingga tidak mencerminkan penghormatan terhadap perempuan. Adapun mazhab Hanabillah sejalan dengan mazhab Syāfi'iyah dalam hal fleksibilitas nilai mahar serta kewajiban *mahar mithl* apabila mahar tidak ditentukan atau tidak sah. Kesamaan pandangan ini menunjukkan adanya konsensus substansial antarmazhab mengenai fungsi mahar sebagai instrumen perlindungan hak perempuan, meskipun terdapat perbedaan teknis dalam perinciannya (Qudamah, 1997).

Salah satu implikasi penting dari kewajiban mahar dalam mazhab Syāfi'iyah adalah pengakuan terhadap hak istri untuk menahan dirinya (*ḥabs al-naḥs*) apabila mahar yang menjadi haknya belum dibayarkan dan mahar tersebut bersifat kontan. Dalam kondisi ini, istri berhak menolak hubungan suami istri tanpa dianggap nusyūz. Namun, hak tersebut gugur apabila istri secara sukarela telah menyerahkan dirinya dan telah terjadi hubungan suami istri. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa fikih Syāfi'iyah memberikan posisi tawar hukum yang jelas kepada perempuan dalam relasi perkawinan (Anshari, 2000).

Apabila mahar yang disepakati ternyata berupa barang yang haram atau tidak memiliki nilai harta, para ulama mazhab sepakat bahwa mahar tersebut tidak sah. Namun, ketidaksahan mahar tidak membatalkan akad nikah. Sebaliknya, istri tetap berhak memperoleh *mahar mithl* sebagai bentuk perlindungan hak ekonomi. Ketentuan ini menegaskan bahwa cacat dalam penentuan mahar tidak boleh berimplikasi pada hilangnya hak perempuan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan pandangan antarmazhab mengenai mahar lebih bersifat teknis dan ijtihādī, bukan prinsipil. Seluruh mazhab sepakat bahwa mahar merupakan hak perempuan dan kewajiban suami yang tidak boleh diabaikan. Pandangan mazhab Syāfi'iyah sebagaimana tercermin dalam literatur fikih klasik dan kitab fathul mu'in menunjukkan keseimbangan antara fleksibilitas hukum dan perlindungan hak perempuan, sehingga relevan dijadikan dasar dalam pengembangan hukum perkawinan Islam kontemporer.

E. Akibat Hukum Mahar dalam Perkawinan dan Perceraian

Mahar dalam hukum Islam memiliki akibat hukum yang berkelanjutan sejak akad nikah dilangsungkan. Dalam fikih, mahar diposisikan sebagai hak finansial istri yang timbul secara otomatis akibat akad nikah yang sah, baik mahar tersebut telah ditentukan secara eksplisit maupun

tidak. Dengan demikian, kewajiban mahar tidak bergantung pada adanya perjanjian tambahan, melainkan melekat pada institusi perkawinan itu sendiri (Rushd, 2014).

Dalam mazhab Syāfi'iyah, kepemilikan mahar oleh istri dibedakan berdasarkan kondisi hubungan suami istri. Apabila akad nikah telah terjadi tetapi belum terjadi hubungan suami istri, maka istri telah memiliki hak atas mahar, meskipun pembayarannya dapat ditangguhkan sesuai kesepakatan. Apabila telah terjadi hubungan suami istri (*dukhūl*), maka mahar menjadi hak penuh istri dan tidak dapat digugurkan dalam keadaan apa pun kecuali dengan kerelaan istri. Ketentuan ini menunjukkan adanya kepastian hukum dalam perlindungan hak ekonomi perempuan (Al-Nawawi).

Akibat hukum mahar juga tampak jelas dalam kasus perceraian. Al-Qur'an secara tegas mengatur konsekuensi mahar apabila perceraian terjadi sebelum terjadinya hubungan suami istri sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. al-Baqarah ayat 237. Ayat ini menetapkan bahwa istri berhak atas setengah dari mahar yang telah ditentukan, kecuali apabila istri secara sukarela menggugurkannya. Ketentuan ini turun sebagai koreksi terhadap praktik masyarakat Arab pra-Islam yang menceraikan perempuan tanpa memberikan hak apa pun (Suyuti, 1998).

Apabila mahar belum ditentukan dan perceraian terjadi sebelum hubungan suami istri, maka syariat menetapkan kewajiban *mut'ah* sebagai bentuk kompensasi moral dan sosial bagi istri. Dalam mazhab Syāfi'iyah, *mut'ah* diwajibkan sesuai kemampuan suami dan kebiasaan yang berlaku. Ketentuan ini menegaskan bahwa Islam tidak membiarkan perempuan keluar dari perkawinan tanpa perlindungan hukum, meskipun mahar belum ditetapkan sejak awal.

Dalam hal perceraian terjadi setelah terjadinya hubungan suami istri, istri berhak atas mahar secara penuh. Mahar yang belum dibayarkan berstatus sebagai utang yang wajib dilunasi oleh suami. Bahkan, apabila suami meninggal dunia sebelum melunasi mahar, kewajiban tersebut tetap harus dipenuhi dari harta peninggalannya sebelum pembagian warisan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa mahar memiliki kekuatan hukum yang setara dengan kewajiban finansial lainnya dalam Islam.

Selain itu, akibat hukum mahar juga berkaitan dengan hak istri untuk menuntut pemenuhan kewajiban suami. Apabila mahar yang disepakati bersifat kontan dan belum dibayarkan, istri memiliki hak *ḥabs al-naḥs* dan tidak dapat dianggap nusyūz. Hak ini merupakan instrumen perlindungan hukum yang penting karena memberikan jaminan keadilan bagi perempuan dalam relasi perkawinan.

Dengan demikian, mahar tidak hanya berfungsi simbolik pada saat akad nikah, tetapi memiliki implikasi hukum yang luas baik selama perkawinan berlangsung maupun setelah perkawinan berakhir. Pandangan fikih klasik, khususnya mazhab Syāfi'iyah sebagaimana tercermin dalam Kitab Fathul Mu'in, menunjukkan bahwa hukum Islam secara sistematis menempatkan mahar sebagai instrumen keadilan dan perlindungan hak perempuan dalam institusi perkawinan (Suma, 2021).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa mahar merupakan institusi hukum yang memiliki kedudukan fundamental dalam sistem hukum keluarga Islam. Mahar tidak hanya berfungsi sebagai simbol kesungguhan dalam perkawinan, tetapi merupakan kewajiban hukum yang melekat pada akad nikah dan menjadi hak finansial istri yang wajib dipenuhi oleh suami. Kedudukan ini ditegaskan dalam Al-Qur'an, khususnya QS. an-Nisā' ayat 4, serta diperkuat oleh

hadis Nabi Muhammad SAW yang menegaskan kewajiban mahar meskipun dalam bentuk dan nilai yang sederhana.

Kajian fikih klasik menunjukkan adanya kesepakatan para ulama mengenai kewajiban mahar, meskipun terdapat perbedaan pandangan dalam aspek teknis seperti batas minimal, waktu pembayaran, dan akibat hukum jika mahar tidak disebutkan atau tidak sah. Perbedaan yang bersifat ijtihādī tersebut mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons keragaman kondisi sosial dan budaya. Pendekatan mazhab Syāfi‘iyyah, sebagaimana tercermin dalam Kitab Fathul Mu‘in, menegaskan perlindungan hak perempuan dengan menekankan substansi keadilan tanpa membebani formalitas akad.

Mahar juga memiliki akibat hukum yang berkelanjutan, baik selama perkawinan berlangsung maupun setelah berakhirnya perkawinan, terutama dalam konteks perceraian. Ketentuan mengenai mahar penuh, setengah mahar, mahar mithl, dan mut‘ah menunjukkan perhatian serius syariat Islam terhadap perlindungan hak ekonomi perempuan. Pengakuan hak istri untuk menahan dirinya apabila mahar kontan belum dibayarkan menegaskan bahwa mahar memiliki daya paksa hukum dan menempatkan perempuan sebagai subjek hukum. Dengan demikian, konsep mahar tetap relevan dalam hukum keluarga Islam kontemporer sebagai instrumen keadilan dan kemaslahatan.

DAFTAR REFERENSI

- Abdul Manan. *Pembaharuan Hukum Keluarga Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2024.
- Ahmad Rofiq. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Press, 2021.
- Ahmad Tholabi Kharlie. “Mahar dan Perlindungan Hak Perempuan dalam Hukum Perkawinan Islam.” *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 15, No. 2 (2022).
- Al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā‘īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Kitāb al-Nikāḥ. Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh, t.t.
- Al-Kāsānī, Abū Bakr bin Mas‘ūd. *Badā‘i‘ al-Ṣanā‘i‘ fī Ṭartīb al-Sharā‘i‘*. Juz 2. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986.
- Al-Nawawī, Yaḥyā bin Sharaf. *Al-Majmū‘ Sharḥ al-Muhadhdhab*. Juz 16. Beirut: Dār al-Fikr, 1997.
- Al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn. *Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuzūl*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998.
- Al-Wāḥidī, ‘Alī bin Aḥmad. *Asbāb al-Nuzūl*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2020.
- Auda, Jasser. *Maqāṣid al-Sharī‘ah as Philosophy of Islamic Law*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2021.
- Euis Nurlaelawati. “Islamic Family Law Reform and Gender Justice.” *Journal of Islamic Law Studies*, Vol. 6, No. 1 (2024).
- Ibn Kathīr, Ismā‘īl bin ‘Umar. *Tafsīr al-Qur‘ān al-‘Aẓīm*. Juz 2. Riyadh: Dār Ṭayyibah, 2022.
- Ibn Qudāmah, ‘Abd Allāh bin Aḥmad. *Al-Mughnī*. Juz 7. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997.
- Al-Mughnī*. Juz 7. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2019.

- Ibn Rushd, Muḥammad bin Aḥmad. *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*. Juz 2. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2014.
- Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī. *Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuzūl*. Cairo: Dār al-Ḥadīth, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Terbaru. Jakarta: Kencana, 2021.
- Muhammad Amin Suma. *Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021.
- Muslim bin al-Ḥajjāj. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Kitāb al-Nikāḥ, Bāb al-Ṣadāq. Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī, t.t.
- Nur Rohim Yunus. *Reformulasi Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Siti Musdah Mulia. “Hak-Hak Perempuan dalam Perkawinan Islam Perspektif Fikih Kontemporer.” *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 21, No. 1 (2023).
- Wahbah al-Zuhaylī. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Juz 7. Damaskus: Dār al-Fikr, 2011.
- Zakariyyā al-Anṣārī. *Asnā al-Maṭālib*. Juz 3. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000.
- Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.